

Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Iqbal Kholidi¹

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia;
* e-mail; iqbalkholidi@nurulqadim.ac.id
* +62 8523 2388 454

Article history

Submitted: 2024/01/05; Revised: 2024/01/07; Accepted: 2024/01/25

Abstract

Karena al-Qur'an *shahih likulli zaman wa makan*, hendaknya al-Qur'an dimaknai secara tepat sesuai dengan tuntutan kehidupan. Pada dasarnya kehidupan telah berubah dalam berbagai situasi dan kondisi, diantaranya dalam gaya hidup, hubungan antarmanusia, globalisasi, migrasi, kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Modernisasi telah menimbulkan permasalahan serius terkait Al-Qur'an sebagai sumber utama yurisprudensi Islam yang muncul "tidak dapat dijalankan", kecuali oleh segelintir umat Islam. Jika tidak dilakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, besar kemungkinan fikih Islam akan ditolak, dianggap tidak relevan, dan kontra-produktif terhadap kebutuhan hidup. Untuk dapat melakukan penafsiran ulang diperlukan pendekatan penafsiran Maqashidi dalam menafsirkan Al-Qur'an khususnya pada ayat-ayat etika-hukum. Ada dua implikasi signifikan dalam pendekatan penafsiran maqashidi; pertama, paradigma tafsir maqashid adalah pola pikir dan cara pandang terhadap Al-Qur'an serta penafsirannya dengan konsep *maqashid al-shari'ah* sebagai titik tolaknya. Konsep maqashid menjadi landasan utama dalam penalaran dan yang membentuk sistem penafsiran. Kedua, metode penafsiran pendekatan maqashidi menekankan pada tiga pilar, yaitu kesadaran *sejarah (al-wa'yu al-tarikh)*, kesadaran teoritis (*al-wa'yu al-nazhari*), kesadaran praksis (*al-wa'yu al-nazhari*). Secara praktis, langkah-langkah penafsiran maqashidi adalah kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.

Keywords



Tafsir Maqasid, Pendekatan Alternatif, Muhammad Talbi, Abdul Mustaqim

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Sebuah kebenaran yang tidak dapat kita pungkiri, sejak Al-Qur'an diturunkan hingga saat ini, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk utama bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. menggunakan bahasa Arab. Sebagai umat Islam yang bukan orang Arab, tentunya membutuhkan penafsiran agar dapat memahami pedoman utama tersebut. Dalam rentang waktu

yang begitu panjang, nampak bahwa tafsir ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejalan dengan perkembangan tipologi, kebutuhan, dan tuntutan permasalahan yang terjadi pada setiap zaman. Kompleksitas, permasalahan, dan kendala dari permasalahan yang ada muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan budaya di setiap masyarakat. Saat ini masyarakat Indonesia banyak menemukan kesalahpahaman dalam proses memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka hanya membaca terjemahan ayat-ayat Alquran dan memahami secara tekstual apa yang terkandung dalam teks tersebut. Akibatnya, banyak terjadi gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam dan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, saat ini para civitas akademika Islam berlomba-lomba mengembangkan metode tafsir untuk memudahkan masyarakat dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami petunjuk ayat tersebut.

Metode penafsiran yang dikembangkan oleh akademisi Islam di Indonesia diantaranya adalah Tafsir Maqashidi yang dicetuskan oleh Muhammad al-Talibi (Talbi) yang saat ini dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam pemaparannya, Abdul Mustaqim menjelaskan Tafsir Maqashidi merupakan salah satu model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Qur'an (baik maqashid partikular maupun universal) dengan mendasarkan pada teori maqashid Al-Qur'an dan maqashid as-syari'ah sehingga nilai-nilai ajaran Al-Qur'an benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Metode ini mempunyai aspek pendekatan dimana untuk menggali maqashid atau tujuan utama ayat yang sedang ditafsirkan setelah menganalisis aspek kebahasaan dan atau konteks historis dari ayat Al Qur'an itu sendiri.

METHODS

Metode penelitian dalam riset ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab sejarah, buku-buku teori tafsir yang terkait dengan masalah teori maqasidi serta sumber kepustakaan lainnya yang dapat mendukung serta relevan. Data yang terkumpul kemudian dikaji menggunakan teknik Analisis (*tahlili*).

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Penggagas Tafsir Maqasidi

Muhammad al-Thalibi (atau umumnya dikenal sebagai Muhammad Talbi) adalah salah satu pencetus interpretasi Maqashidi yang paling terkenal. Dia berasal dari Tunisia, lahir pada 16 September 1921. Ia menyelesaikan studinya di Paris, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang sejarah di Universitas Sorbonne. Setelah lulus dari Universitas Sorbonne, ia kembali ke Tunisia dan bergabung dengan Universitas Tunisia sebagai Profesor dan Dekan. Pada tahun 80-an, ia mengepalai Komite Kebudayaan Nasional di Tunisia dan kemudian bergabung dengan Kamar Nasional Nasional di Tunisia pada tahun 1995. Pengalaman intelektualnya menonjol karena sudut pandangannya tentang Islam, serta pemahamannya tentang isi ayat-ayat dan interpretasi mereka Al-Quran. Dengan kemampuan dan pengalamannya tersebut, al-Thalibi mampu melahirkan sebuah konsep maqashid dalam tafsir logis Al-Qur'an yang di respon baik oleh semua kalangan hingga saat ini (Syukron Affani, 2019, p. 19).

Secara spesifik istilah maqashid al-Qur'an belum banyak dibahas, begitu pula dengan karya-karya yang ada di dalamnya. Namun bukan berarti para ulama tidak mengupayakannya. Abdul Karim Hamidi menyebutkan hal itu di sana merupakan tanda-tanda tentang maqashid al-Qur'an pada karya-karya para ulama tentang *maqashid syariah*, seperti karya dari al-Syathibi dan Ibnu Asyur. Terlihat keterkaitan antara *maqashid syariah* dan maqashid al-Qur'an, masing-masing *maqashid syariah* mengacu pada pokok dan dalalahnya dalam maqashid al-Qur'an. Al-Qur'an memuat pokok-pokok maqashid, manfaat dan universalitas agama, segala sesuatu yang datang syariah bersumber dari Al-Quran (Saed Abdullah, 2008, p. 64).

Maqashid al-Qur'an mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *wasathiyah*, komprehensif, dan masuk akal. Al Quran diturunkan untuk menjelaskan segalanya, selain itu juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Dimana, di dalamnya harus terdapat hidayah yang mengarah pada kemaslahatan bagi seluruh umat. Dengan demikian umat Islam akan aman dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah niat (maqashid) dan tujuan primer tertinggi di turunkannya *al-kitab* (Al-Qur'an) ke dunia. (Umayah, 2010, p.10).

B. Teori Tafsir Maqasidi

Tafsir Maqashidi (*the Qur'anic interpretation in light of the higher intentions of the sharia*) merupakan tafsir yang bersumber dari konsep maqasid al-syariah, atau bisa juga disebut tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: aspek maqasid al-syariah yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqih. Gaya penafsiran ini mengasumsikan bahwa tugas seorang penafsir adalah menjelaskan motivasi di balik Al-Qur'an sebagai cerminan dari kehendak Allah SWT. Menurut Thahir Ibn 'Asyur, motivasi utama di balik Al-Qur'an adalah untuk menciptakan pendekatan individu, masyarakat, dan peradaban. (Syukron Affani, 2019, p.19).

Muhammad al-Thalibi (Talbi) berpendapat bahwa Al-Qur'an sebenarnya berdialog dengan seluruh umat manusia. Dengan pemikiran Talbi mengenai konsep maqashid Qira'at Tarikhiyah, ia memetakan konsep tersebut menjadi dua kategori:

- 1) Seorang penafsir harus berupaya memahami isi ayat-ayat al Qur'an berdasarkan konteks saat al Qur'an diturunkan (*fi zurufi nuzulih*), bukan berdasarkan isolasi abstrak dari konteks tersebut. Dalam hal ini, bahan utama yang digunakan adalah ilmu asbab an-nuzul, baik dalam lingkup makro maupun mikro (Al-Hamidi, Abd al-Karim, 2007, p.56).
- 2) Seorang penafsir harus senantiasa memegang teguh prinsip maqashid (*muqarabah Maqasidiyah*) dalam menarik kesimpulan pesan suatu ayat. Maksudnya, seorang penafsir harus mempunyai pemikiran bahwa pesan yang diambil dari suatu ayat al Qur'an merupakan ide-ide dasar yang berlandaskan materi historis. Penafsir harus berusaha menghindari produk penafsiran yang "mengurung" hitorisitas manusia. (Faizin, 2019, p.175-189).

Contoh penafsiran ayat menggunakan tafsir Maqashidi salah satunya pada Q.S Al-Nisa' ayat 34 dan 35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (35) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar." (35) "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Muhammad Talbi mencontohkan topik mendidik pasangan dengan hukuman fisik (di pukuli). Pengamatan pertama dan kedua yang disinggung Talbi adalah yang lebih penting daripada pertanyaan tentang status pribadi. Talbi mencatat bahwa masalah hukuman fisik terhadap wanita, langsung dari kelelawar, tetap ada di masyarakat Barat dan, kedua, ada strata wanita yang lebih rendah daripada pria. Ini telah dikonfirmasi dalam teks-teks Kristen dan lainnya. Banyak orang memanfaatkan ayat ini sebagai sumber perspektif tentang kebolehan melakukan perilaku kasar di rumah dan menempatkan wanita lebih rendah dari pria. Dalam hal ini Talbi memiliki lima pendapat:

- 1) Hukuman fisik terhadap perempuan bukan menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat Makkah. Hal ini dianggap lebih baik daripada mengubur perempuan hidup-hidup. Perlu diingat juga bahwasanya pemikiran pada zaman tersebut sudah jauh dibelakang dengan rasionalitas masa kini.
- 2) Kasus ini memang menjadi tradisi di masyarakat Madinah dan kalangan kaum Quraisy. Mereka menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah pun menyetujuinya (Abbas, 2017, p.163).
- 3) Adanya kaitan erat antara konteks turunya ayat dan konflik internal. Talbi mengemukakan bahwa ayat ini bukan hukuman bagi kaum perempuan, akan tetapi sebagai suatu solusi akan masalah yang ada di Madinah pada saat itu. Talbi mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara ayat 34 dengan suatu pertimbangan ayat 35. Ayat 34 surah an-Nisa' ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah, Ketika Madinah mengalami kompleksitas politik. Mulanya Rasulullah mengeluarkan perundang-undangan yang cukup progresif

terhadap kaum perempuan. Sejarah awal Islam menceritakan bahwa terdapat gerakan feminisme yang cukup dominan pada masa itu. Akan tetapi muncul ketegangan antara kaum feminis dan kaum anti-feminisme yang semakin lama semakin bertambah. Dalam konteks inilah akhirnya ayat ini diturunkan, yang bertujuan mencegah konflik internal tersebut. Hal ini dianggap mempunyai kemadharatan yang lebih kecil daripada wahyu yang sifatnya agak sedikit mundur untuk sementara. (Samsudin, 2010, p.157).

- 4) Talbi menolak secara tegas hukuman bagi perempuan dengan dipukul, karena ayat tersebut mempunyai redaksi dan konteks yang spesifik. (Umayyah, 2010, p.10).
- 5) Talbi menganjurkan agar kembali kepada perundang-undangan Rasulullah sebelum ayat tersebut turun.

Adapun baru-baru ini terdapat perkembangan dari tafsir Maqashidi. Abdul Mustaqim dalam suatu pertemuan kuliahnya menyampaikan bahwa terdapat suatu kaidah yang ia gagas. Beliau menyatakan bahwa *“Tidak ada suatu perintah atau kebolehan dalam suatu teks agama baik al-Qur'an maupun hadits yang tidak memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah kemaslahatan dan menghindari kerusakan”*. (Syamsuddin, 2011, p.98).

C. Kontekstualisasi Tafsir Maqasidi

Penafsiran Maqashidi Talbi tidak berhenti di situ. Namun, hingga saat ini tafsir Maqashidi terus berkembang dan melahirkan metode-metode yang memajukan ilmu tafsir. Salah satu metode tafsir Maqashidi yang paling terkenal pada masa ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam analisis ini penulis mencoba menerapkan interpretasi Talbi pada teknik yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. Untuk memulainya, lakukan analisis linguistik. Pada tahapan ini lafal yang ditekankan oleh Talbi adalah *fa'idzuhunna wa-hjuruhunna fi al-madaji' wa-dribuhunna* yang artinya *“peringatkan mereka”*. (Saed Ibrahim, 2006, p.142)

Kedua, memilah antara pokok dan cabang, serta antara sarana dan tujuan. Pada bagian strategi ini, penulis tidak menemukan interpretasi yang cocok dari Talbi dengan teknik kedua yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. (As-Syatibi, 2005, p. 154).

Ketiga, memahami konteks sejarah (miniatur makro). Dalam pandangan Talbi, titik analisis yang paling sentral dalam penerapan *asbab al-nuzul* pada tafsir

Al-Qur'an 4:34 adalah rekonsiliasi proyek 'feminisme' pada tahun ketiga Hijriyah dengan kemenangan nyata yang melekat. ke ayat 'anti-feminisme'. Saat itu, 37 komunitas Muslim di Madinah sedang shock karena perang Uhud. Kondisi sosial politik pada saat itu sangat rawan perpecahan karena hal-hal kecil, salah satunya mengenai persoalan "boleh tidaknya seorang suami memukul pasangannya".

Analisis ini dapat dilihat dari kasus Habibah bin Zayd dan suaminya, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab Hadits. Suatu hari, Habibah yang berasal dari Madinah tidak menuruti perintah suaminya, lalu dipukuli. Habibah tidak terima dengan perlakuan suaminya. Didampingi ayahnya, Habibah merinci dan menceritakan persoalan tersebut kepada Rasulullah saw. Ayah Habibah berkata: "Apakah saya menyerahkan putri kesayangan saya hanya untuk dipukuli?" Rasulullah saw. lalu berkata: "Dia (Habibah) dapat membayar (qishas) dari suaminya." Sebelum pembalasan terjadi, surat Al-Nisa' ayat 34 diturunkan. Lalu Rasulullah bersabda: "Kami menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lain, dan keinginan Allah itu dahsyat. Maka batallah pembalasan. (Cooper, John, Ronald L Nettler, Muhammad Mahmoud dan Wakhid Nur Effendi, 2002, p.86).

Keempat, mengelompokkan ayat-ayat secara sistematis, sesuai dengan konsep yang diteliti. Talbi menggabungkan Q.S Al-Nisa': 34 dengan Q.S Al-Nisa': 35 dengan pertimbangan yang terkandung dalam ayat tersebut. Kelima, mengaitkan tafsir dengan teori maqashid. Talbi menggunakan pendekatan terhadap Al-Qur'an (dan Hadits) dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran berdasarkan pemahamannya terhadap teks dalam konteks kesejarahan (historical). Selama 39 tiga tahun awal hijriyah, terjadi situasi sosial dan politik yang memprihatinkan di Madinah. Talbi berpendapat bahwa Nabi pada awalnya membuat undang-undang bagi umat Islam yang cukup moderat. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan perempuan akan kesetaraan orientasi. Namun, kemudian turunlah Q.S Al-Nisa': 34. Di sinilah letak pentingnya konsep maqashidiyah, bahwa ayat ini diturunkan untuk menyelesaikan konflik internal dalam konteks situasi politik yang sedang terjalin di antara keduanya (Ibun Asyur, 1984, p.116).

Keenam Menyusun deskripsi interpretasi secara sistematis dan logis menjadi konstruksi pengetahuan yang total. Talbi menyatakan:

- 1) Hukuman fisik terhadap perempuan bukan sesuatu yang tabu bagi masyarakat Makkah. Hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi mereka. Bagaimanapun pemukulan lebih baik dari penguburan hidup-hidup.
- 2) Tradisi tersebut menuntut kaum perempuan untuk mengajukan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian Rosul menyetujuinya.
- 3) Konteks historis turunya ayat tersebut bertepatan adanya konflik internal di Madinah, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut untuk meredakan konflik yang terjadi.
- 4) Talbi menegaskan akan penolakannya terhadap pemukulan perempuan, karena ayat tersebut turun dalam konteks dan redaksi yang spesifik. Perlu diingat bahwasanya pemikiran zaman tersebut sudah jauh dibelakang dengan rasionalitas saat ini.
- 5) Talbi menganjurkan untuk condong kepada aturan Rosulullah saw sebelum ayat tersebut turun.

Ketujuh, Merangkum hasil interpretasi. Tafsir Talbi terhadap Q.S Al-Nisa': 34, yaitu ayat ini harus ditemukan sejauh konteks sosio-historis yang terjadi ketika ayat ini diturunkan. Kandungan anti feminisme dalam ayat ini dapat dipahami dari konteks turunnya ayat tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini mencerminkan kondisi sementara di Madinah saat itu, bukan sekedar ajaran universal Allah SWT. Allah SWT menurunkan ayat ini untuk meredakan konflik internal yang terjadi. Karena itu, Talbi juga membidik moral universal dan nilai kebenaran pada sumber ini. Moral dan nilai-nilai seperti mencintai kebaikan dan keadilan, serta menghindari kerusakan dan keburukan. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an al-amr bil ma'ruf wa'l-nahy 'an al-munkar (menjunjung tinggi dan menolak kejahatan) (Wathani, 2016, p.293-320).

Dari pemaparan mengenai penerapan analisis tafsir maqashidi di atas, ada satu atau dua hal yang perlu dituliskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tafsir Maqashidi terlihat dari landasannya, yaitu menciptakan masalah yang mampu memediasi dua arus utama penafsiran (penafsiran tekstualis dan penafsiran kontekstualis). Strategi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim di atas dengan jelas menunjukkan bahwa teknik tersebut mewakili dua aliran tersebut. Tahapan analisis linguistik menunjukkan interpretasi tekstualis, dan tahapan pemahaman konteks sejarah menunjukkan interpretasi kontekstualis. Tak hanya itu, tafsir talbi sesuai dengan mayoritas metode yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Artinya, meskipun tafsir

Maqashidi terus mengalami perkembangan dalam kajiannya, namun tetap konsisten dengan teori dasar tafsir Maqashidi (Tahir, 2018, p.13).

Selain memiliki kelebihan, tentunya tafsir Maqashidi juga memiliki kekurangan. Dilihat dari analisis interpretasi Talbi terhadap teknik interpretasi Maqashidi Abdul Mustaqim, terdapat celah pada strategi kedua. Penulis tidak menemukan interpretasi yang tepat dari analisis Talbi untuk strategi kedua yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim, yaitu memisahkan antara utama dan cabang, dan antara sarana dan selesai. Selain itu, penulis juga belum menemukan standar eksplisit yang terdefinisi dengan baik untuk teori Maqashidi. Yang ada hanyalah kaidah-kaidah yang tersirat, seperti kaidah ushuliyah. Tentu saja hal ini sedikit menyulitkan para peneliti atau penafsir untuk berkonsentrasi pada tafsir Maqashidi itu sendiri. (Hasan, 2017, p.65).

CONCLUSION

Terdapat berbagai pendekatan ataupun metode dalam upaya mengungkap hakikat makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, diantaranya ialah tafsir Maqashidi. Tafsir Maqashidi (*the Qur'anic interpretation in light of the higher intentions of the sharia*) merupakan tafsir yang berasal dari konsep maqashid al-syari'ah, atau bisa disebut juga tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an teori ini merupakan pendekatan interpretasi berbasis solusi dalam memecahkan masalah kontemporer dengan mempertimbangkan aspek-aspek *maqashid al-syari'ah* yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqh. Corak tafsir ini mengasumsikan bahwa tugas seorang penafsir adalah menjelaskan tujuan-tujuan al-Qur'an sebagai cerminan kehendak Allah *Subhanahu Wata'ala*, serta menjembatani dua aliran yang bertolak belakang, yaitu *literalisme* dan *liberalisme*.

REFERENCES

- Affani, Syukron. "*Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*". Kencana, 2019.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq bin Musa, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Cooper, John, Ronald L Nettler, Muhammad Mahmoud, and Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. "*Islam dan Kemodenan*". ITBM, 2008
- Cooper, John, Ronald L Nettler, Muhammad Mahmoud, and Wakhid Nur Effendi. "*Pemikiran Islam*". Erlangga, 2002. "
- Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Sunan Kalijaga Endowment Fund." Accessed December 29, 2023. <https://www.sukawakaf.org/staff/sahiron/syamsuddin/>.

- Faizin, "Rekonstruksi Maqâshid Al-Syari'ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer" Tajdid, Vol. 22, No. 2, November 2019: 175-189.
- Hamidi, 'Abd al-Karim, "Al-Madkhal Ila Maqashid al-Qur'an, Riyadh": Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Hasan, Mufti, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-Syari'ah" Maghza, Vol. 2 No. 2, Desember 2017: 15-26.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir, "At-Tahrir wa at-Tanwir", Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (Al-Nisa', 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia." Holistik 12, no. 1 (July 1, 2011).
- Sa'id Ibrahim, Ahmad 'Abdurrahman, *Muqaddimah Ushul al-Tafsir li Ibni Taimiyah*, Kairo: Dar al-Bashair, 2006.
- Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an". Yogyakarta: Nawesea Press, n.d
- Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia. "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Hermeneutika Tafsir di Indonesia," December 29, 2023.
- Thahir, A. Halil dan Zaenal Hamam, "Menakar Sejarah tafsir Maqashidi" Qaf, Vol. 2 No. 1 Januari, 2018: 1-13
- Umayah, Umayah. "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an." Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 4, no. 01 (2016).
- Wathani, Syamsul, "Konfigurasi Nalar Tafsir al-Maqashidi" Suhuf, Vol. 9, No. 2, Desember 2016: 293-320.
- Abbas, Fadl Hasan, *al-Mufasirun Madarisuhum wa Manahijuhum*, Ardan: Dar al-Nafais, 2007.
- Al-Hamidi, Abd al-Karim, *al-Madkhal ila Maqashid al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007.